

Collaborative Governance Dalam Upaya Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Padang Sidempuan

Awan Hadijah¹, Zikri Alhadi²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: awanhadijah14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam upaya menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Padang Sidempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam upaya menangani PPKS di Kota Padang Sidempuan yang mengacu pada deskriptor *collaborative governance* yang dikemukakan oleh De Seve, masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan beberapa kelemahan dalam struktur dan mekanisme penanganan PPKS. Tidak adanya regulasi formal yang mengatur mekanisme kerja sama antar instansi terkait, menyebabkan kolaborasi yang dilakukan saat ini lebih bersifat situasional dan didasarkan pada kebutuhan di lapangan tanpa perencanaan strategis yang terstruktur.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penanganan PPKS, Pemangku Kepentingan*

Abstract

This research aimed to examine the implementation of Collaborative Governance in addressing the needs of Social Welfare Service Recipients (PPKS) in Padang Sidempuan City. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. The research was conducted in Padang Sidempuan City, North Sumatra Province. Data collection techniques in this study were conducted through interviews and documentation. The research findings indicate that the implementation of Collaborative Governance in addressing the needs of Social Welfare Service Recipients (PPKS) in Padang Sidempuan City, as referred to by De Seve's collaborative governance descriptors, is still suboptimal. This is evidenced by several weaknesses in the structure and mechanisms for handling PPKS. The absence of formal regulations governing the mechanism of cooperation among relevant institutions

results in collaborations that are more situational and based on field needs without a structured strategic plan.

Keywords : *Collaborative Governance, Requirements for Social Welfare Services (PPKS), Handling PPKS, Stakeholders*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan aspek penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran peningkatan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat serta menegakkan keadilan sosial. Permasalahan mendasar yang menjadi hambatan kesejahteraan sosial di Indonesia adalah kemiskinan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk keterbatasan akses dalam kebutuhan dasar yaitu pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya berpengaruh pada individu yang mengalaminya, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh sebab itu, penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan sosial yang efektif dan berkelanjutan melalui berbagai program dan kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Di Kota Padang Sidempuan, upaya penanganan kemiskinan dan kesejahteraan sosial melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kolaborasi antar berbagai pihak ini dikenal dengan konsep *Collaborative Governance*, yang bertujuan untuk menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan terkoordinasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani permasalahan sosial secara lebih efektif dan efisien. Namun, dalam implementasinya, kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya adalah pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Padang Sidempuan.

PPKS adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosial mereka secara normal dan membutuhkan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat. PPKS mencakup berbagai kelompok rentan, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban kekerasan, serta masyarakat miskin yang membutuhkan intervensi sosial. Penanganan PPKS memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan agar program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *Collaborative Governance* di Kota Padang Sidempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, perbedaan prioritas dan kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program kesejahteraan sosial.

Selain itu, kebijakan yang diterapkan dalam penanganan PPKS sering kali mengalami kendala dalam hal kesinambungan program, kurangnya evaluasi, serta keterbatasan data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi PPKS di Kota Padang Sidempuan. Hal ini menghambat efektivitas program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terkoordinasi dan berbasis data untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat memberikan pengaruh yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

Dalam konteks penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan, peran teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi semakin penting sebagai instrumen pendukung dalam implementasi Collaborative Governance. Penggunaan sistem informasi terpadu dapat membantu dalam pengumpulan data, koordinasi program, dan pemantauan hasil intervensi sosial yang dilakukan. Namun, infrastruktur teknologi yang belum memadai serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi modern masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pengembangan kapasitas digital dan peningkatan literasi teknologi bagi para pemangku kepentingan menjadi aspek crucial dalam mewujudkan sistem penanganan PPKS yang lebih efektif dan transparan.

Aspek pendanaan dan keberlanjutan program juga menjadi perhatian utama dalam upaya penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan. Ketergantungan pada anggaran pemerintah yang terbatas sering kali menghambat pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam hal pendanaan, seperti pengembangan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta pengembangan social yang dapat mendukung kemandirian ekonomi kelompok PPKS.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam upaya menangani PPKS di Kota Padang Sidempuan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menggali potensi kerja sama antar berbagai pihak yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sosial serta menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani PPKS di Kota Padang Sidempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam menangani PPKS di Kota Padang Sidempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP,

dan LSM terkait. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yang membandingkan informasi dari berbagai sumber. Proses analisis data dilakukan melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan, peneliti menggunakan 8 deskriptor *collaborative governance* yang dikemukakan oleh De Seve (2007), untuk menilai kolaborasi yang dilakukan sudah berhasil atau belum.

Networked Structure (Struktur Jaringan)

Networked Structure (struktur jaringan) menggambarkan pola hubungan, keterkaitan, dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam sebuah jaringan kerja sama yang terorganisir. Struktur ini menekankan pentingnya landasan hukum dan regulasi yang jelas untuk mengatur hubungan dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa implementasi struktur jaringan dalam penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan masih menghadapi tantangan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kolaborasi antar institusi hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat, seperti dalam bentuk regulasi formal, Surat Keputusan atau kebijakan tertulis yang secara spesifik mengatur mekanisme kerja sama. Akibatnya, para pemangku kepentingan hanya mengandalkan pedoman kerja internal masing-masing tanpa landasan yang mengatur kolaborasi secara komprehensif. Ketiadaan mekanisme formal ini menyebabkan pola kerja sama antar lembaga lebih bersifat reaktif dan hanya didasarkan pada kebutuhan situasional di lapangan. Setiap instansi cenderung menjalankan tugasnya berdasarkan tanggung jawab sektoral, tanpa adanya strategi kolaboratif yang terencana. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang ada belum mencakup proses perencanaan dan pengawasan terpadu, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran atau kelalaian dalam pelaksanaan program penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan.

Commitment To Common Purpose (Komitmen Terhadap Tujuan)

Komitmen terhadap tujuan mengacu pada kesungguhan dan dedikasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati melalui upaya yang terkoordinasi. Elemen ini menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi dalam menjalankan program atau kegiatan kolaboratif.

Dalam konteks penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa permasalahan PPKS memerlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Kesadaran ini muncul karena kompleksitas permasalahan PPKS yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Namun, berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa komitmen ini belum terimplementasi secara optimal karena setiap pemangku kepentingan masih cenderung bergerak berdasarkan tugas internal masing-masing tanpa kerangka koordinasi yang terpadu. Hasil Penelitian juga

mengungkapkan bahwa meskipun terdapat komitmen bersama untuk mengurangi angka PPKS, implementasinya masih sangat lemah. Ketiadaan struktur formal dan kerangka hukum yang mengikat menyebabkan koordinasi antarinstansi tidak berjalan optimal, sehingga penanganan kasus menjadi tidak teratur dan tidak sistematis. Setiap lembaga memberikan kontribusi berdasarkan kebutuhan situasional, bukan melalui mekanisme yang terencana dan terstruktur. Akibatnya, efektivitas upaya pencegahan dan penanganan PPKS sangat bergantung pada inisiatif individual dan komitmen personal para pelaksana di lapangan, bukan pada sistem yang terorganisir dengan baik.

Trust Among The Participants (Saling Percaya Terhadap Pelaku)

Trust Among The Participants dalam Collaborative Governance merujuk pada tingkat kepercayaan dan keyakinan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan kolaborasi. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan terjadinya kerja sama yang efektif dan berkelanjutan antar berbagai pihak yang terlibat dalam suatu inisiatif bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antar pemangku kepentingan telah terbangun dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kepercayaan ini terwujud melalui keyakinan setiap pihak terhadap kompetensi dan profesionalisme instansi lain dalam menjalankan perannya. Para pemangku kepentingan memahami pentingnya kolaborasi dan saling mendukung dalam menangani kompleksitas permasalahan PPKS. Implementasi kepercayaan ini terlihat dari bagaimana pemangku kepentingan saling mendelegasikan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing, mulai dari penanganan sosial, layanan kesehatan, hingga pendampingan pendidikan. Meskipun belum didukung oleh struktur formal yang kuat, kepercayaan yang terbangun telah menjadi modal sosial yang penting dalam memastikan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan program penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan.

Adanya Kepastian Governance

Kepastian tata kelola merupakan sistem pengaturan, pengendalian, dan koordinasi yang mencakup struktur, regulasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan dalam suatu kolaborasi. Kepastian tata kelola penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama antar institusi dalam mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian *governance* belum berjalan optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, ketiadaan regulasi formal yang mengatur mekanisme kolaborasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Hal ini tercermin dari tindakan yang cenderung bersifat situasional dan seringkali mengakibatkan tumpang tindih peran antar instansi. Sebagai contoh konkret, Satpol PP yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum kerap melakukan tindakan langsung tanpa koordinasi awal dengan Dinas Sosial sebagai pihak yang memiliki peran rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola berdampak terhadap efektivitas kolaborasi antar instansi. Setiap pihak cenderung beroperasi secara independen, fokus pada tugas internal masing-masing,

tanpa keterpaduan dalam melaksanakan program yang komprehensif. Ketiadaan pedoman yang kokoh untuk mengatur kolaborasi tidak hanya menghambat integrasi layanan bagi PPKS, tetapi juga membatasi potensi untuk memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Padang Sidempuan.

Access To Authority (Akses terhadap Kekuasaan)

Akses terhadap kekuasaan merupakan kemampuan para pemangku kepentingan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Elemen ini menekankan pentingnya distribusi kewenangan yang seimbang dan akses yang setara terhadap mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu kerja sama antar institusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akses terhadap kekuasaan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan temuan di lapangan, belum tersedianya forum formal yang memadai menjadi hambatan utama bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Ketiadaan wadah diskusi dan koordinasi yang rutin mengakibatkan komunikasi antar instansi menjadi terbatas dan tidak terstruktur. Selain itu permasalahan birokrasi yang kompleks menciptakan hambatan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efektif, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons segera. Hal ini terlihat dari pengalaman berbagai instansi seperti Satpol PP yang sering harus menunggu keputusan dari Dinas Sosial untuk tindak lanjut penanganan, atau Dinas Kesehatan yang terkendala oleh kebutuhan rujukan resmi sebelum dapat memberikan layanan medis kepada PPKS. Struktur hierarki yang berlapis ini tidak hanya memperlambat proses penanganan tetapi juga mengurangi efektivitas program kesejahteraan sosial secara keseluruhan di Kota Padang Sidempuan.

Distributive Accountability/Responsibility (Pembagian Akuntabilitas Atau tanggung Jawab)

Pembagian akuntabilitas atau tanggung jawab mengacu pada pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas secara proporsional antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan, penataan, dan pengambilan keputusan bersama. Elemen ini menekankan pentingnya kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pihak untuk mencapai tujuan kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab dalam penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan belum berjalan efektif. Terlihat dari ketidakjelasan struktur kolaborasi dan minimnya panduan formal telah mengakibatkan tumpang tindih peran antar berbagai instansi yang terlibat. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan program yang cenderung tidak efisien dan kurang terkoordinasi. Salah satu contoh dari permasalahan ini adalah dalam penertiban PPKS. Instansi yang bertanggung jawab atas ketertiban umum seringkali harus bertindak langsung di lapangan tanpa melibatkan instansi lain, terutama yang memiliki peran dalam rehabilitasi sosial. Akibatnya, tindakan lanjutan yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan PPKS menjadi tertunda. Hal ini jelas menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi dan tidak adanya panduan yang mengatur langkah-

langkah terpadu dalam penanganan PPKS. Ketidakpastian forum formal untuk diskusi dan pengambilan keputusan bersama juga menjadi kendala. Banyak kebutuhan PPKS yang tidak terpenuhi karena tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas. Setiap pihak bekerja secara independen, mengandalkan prosedur masing-masing.

Information Sharing (Berbagi Informasi)

Berbagi informasi menekankan pada proses pertukaran data, pengetahuan, dan wawasan antar pemangku kepentingan. Elemen ini berperan penting dalam membangun pemahaman bersama dan meningkatkan efektivitas layanan melalui koordinasi yang lebih baik antar institusi yang terlibat dalam penanganan permasalahan sosial.

Namun, implementasi berbagi informasi di Kota Padang Sidempuan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah sifat data PPKS yang tidak menetap dan variatif. Kondisi ini menyulitkan proses pemetaan dan pembaruan informasi secara menyeluruh. Selain itu, sistem informasi yang ada belum mampu mendukung pembaruan data secara cepat maupun berbagi data secara langsung antar instansi yang terlibat. Proses berbagi informasi dan sistem rujukan di lapangan masih mengandalkan metode manual melalui komunikasi konvensional seperti telepon, pesan WhatsApp, atau surat resmi antar instansi seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LSM. Meskipun metode ini dapat membantu dalam situasi mendesak, ketiadaan sistem digital terintegrasi mengakibatkan proses pertukaran informasi menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagi informasi belum berjalan optimal dalam *collaborative governance* di Kota Padang Sidempuan.

Access To Resources (Akses Terhadap Sumber Daya)

Akses terhadap sumber daya merujuk pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Elemen ini mencakup sumber daya keuangan, manusia, teknis, dan fasilitas yang menjadi komponen kritis dalam memberikan layanan yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, dimana alokasi dana dari APBD dan bantuan pemerintah pusat belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program, terutama untuk layanan rehabilitasi sosial yang membutuhkan dukungan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan fasilitas seperti rumah singgah dan tempat rehabilitasi yang tidak mampu menampung seluruh PPKS yang membutuhkan pelayanan. permasalahan sumber daya manusia juga menjadi kendala serius dalam optimalisasi layanan. Meskipun terdapat dukungan dari berbagai instansi, kualitas SDM masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal kompetensi khusus. Hal ini terlihat dari kondisi di sektor pendidikan, dimana sebagian besar tenaga pengajar belum memiliki pelatihan khusus untuk menangani anak-anak PPKS dengan kebutuhan khusus. Ditambah dengan keterbatasan fasilitas teknis seperti perangkat rehabilitasi dan alat-alat pendukung lainnya, situasi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas layanan tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di Kota Padang Sidempuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan PPKS di Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan 8 deskriptor De Seve (2007), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yaitu belum adanya landasan hukum yang kuat dalam bentuk regulasi formal, komitmen yang belum terimplementasi secara optimal karena masih bergerak berdasarkan tugas internal masing-masing, meskipun kepercayaan antar pemangku kepentingan telah terbangun dengan baik. Selain itu, kepastian governance belum berjalan optimal karena ketiadaan regulasi formal, akses terhadap kekuasaan masih terkendala karena tidak tersedianya forum formal yang memadai, pembagian akuntabilitas belum efektif yang mengakibatkan tumpang tindih peran, proses berbagi informasi masih menggunakan metode manual, serta keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun SDM yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18:543–571.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: DAP Press.
- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Darmayanthi, N. R., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (Pkasa) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur). *Publika*, 1-14.
- Dewi, N. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2581-2424.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 2088-2815.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Putri, H., & Fitriana, K. N. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rehabilitasi Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*.
- Rahmawati, A., & Pancawati, G. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*.

- Ritonga, F. U., Suriadi, A., & Isworo, H. (2023). Analisis Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 87-102.
- Tiandy, M., Saefudin, U. B., & Zuhri, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus: PMKS Golongan Anak Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta). *Journal of Public Affairs*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Winarna, A. (2023). *Collaborative Governance Teori & Praktik Dalam Perspektif Kebijakan Pertahanan*. Garut: CV. Aksara Global Akademia.
- Winarni, L., Afni, I. N., & Wirawan, R. (2022). Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 137-143.
- Zikri, M., & Yamin, S. (2023). Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan. *jurnal Sosial Dan Humaniora*.